



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 140.05/Kep.714-DPM-DESA/2025  
TENTANG

TIM PENILAI ANUGERAH GAPURA SRI BADUGA DESA DAN KELURAHAN  
TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Anugerah Gapura Sri Baduga, dilaksanakan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dan kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dibentuk tim untuk memilih desa dan kelurahan berkinerja terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 110/HM.06/DPM-DESA tentang Penyelenggaraan “Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025”;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANUGERAH GAPURA SRI BADUGA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Penilai Anugerah Gapura Sri Baduga, selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melakukan seleksi desa dan kelurahan berkinerja terbaik di Daerah Provinsi Jawa Barat terkait penyelenggaraan Anugerah Sri Baduga Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi yang disampaikan oleh desa dan kelurahan;
  - b. pelaksanaan analisis dan penilaian kualitas isi dokumen dari aspek substansi, relevansi, kejelasan, dan kelengkapan;
  - c. pelaksanaan penilaian melalui pemaparan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; dan
  - d. pelaksanaan validasi langsung ke desa dan kelurahan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dan pemaparan.



- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 November 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 140.05/Kep.714-DPM-DESA/2025  
TENTANG TIM PENILAI ANUGERAH  
GAPURA SRI BADUGA DESA DAN  
KELURAHAN TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.  
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Staf Ahli Gubernur Jawa Barat bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
- V. Tim Verifikasi Dokumen Desa  
Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.  
Anggota : 1. Agustina Rohiani, S.Hut., M.I.L.  
2. Dimas Tumpal Rizky Nainggolan, S.T., M.M.  
3. Ade Sutini, S.K.M., M.AP.  
4. Fajar Diantika, S.STP, M.I.P.  
5. Utami Cahyaning Putri, S.Stat.  
6. Yusep, S.A.P.  
7. Yudi Nuralim, A.Md.  
8. Sandhy Nurrizal Febrian, A.Md.  
9. Dery Gardian.  
10. Hasfirulloh Syaban Bashir, S.I.P.  
11. Fahmi Afrizal, A.Md.M.  
12. Abdurrahman Robbani, SE.  
13. Nurhadi S.Kom.I.  
14. Dicky Rizkialdy Mulyono, S.STP.  
15. Dicky Restu Muharam, SE.
- VI. Tim Verifikasi Dokumen Kelurahan  
Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.  
Anggota : 1. Ir. RD Heni Saumrachmawati.  
2. Suhartono, S.Sos., MM.  
3. Kartiwa Wiriadihardja, S.H., M.M.  
4. Aip Syaifuddin Khair, ST, M.M.  
5. Dede Jayalaksana, S.Pd., M.M.  
6. Indri Srimelinda S, S.T., M.M.



7. Felmi Handayani, A.Md.
8. Kristin Aprilya, S.AP.
9. Risma Solihah, A.Md.
10. Teni Septi Susilawati, S.STP., M.IP.
11. Firda Pramaditha, S.A.P.
12. Dhia Khalila Rinjany, S.AP.
13. Yasmine Fauzia Dienul Haq S.A.P.
14. Reza Ananda Pahlevi Setiawan, S.M.
15. Dian Haryono, S.IP.
16. Deri Fauzi Nurdani, S.Tr.A.P.

VI. Tim Penilai Administrasi Desa

Koordinator Tim : Kepala Bidang Bina Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Azis Zulficar Aly Yusca (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
  2. Imas Indrawati, S.Sos., M.M. (Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
  3. Mohammad Fahmi Haikal, SH (Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat).
  4. Yoga Kharisma, S.T., M.M. (Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat).
  5. Ir. Lucky Ruswandi Sumanang, MT (Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat).
  6. Agus Salim, SKM., M.Kes (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).
  7. Ridlwan Hidayat, SST., MM. (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat).
  8. Imas Sulyani, S.K.M., M.AP (Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat).
  9. Tedi Ramdani, SSTP, MSi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat).
  10. dr. Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat).
  11. Rumondang Rumapea, S.A.P (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat).
  12. DR. Ati Hoerowati, SH., M.Si., CFrA., CGCAE (Inspektorat Jawa Barat).
  13. Bayu Rakhmana S.STP., M.H (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
  14. Drs. Edy Heryadi, M.Si (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat).
  15. Yayat Hidayat, S.ST., M.Stat (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat).
  16. H. Saeful Gozali, SE (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat).



17. Dr. Singgih Kurniawan, S.H., M.H. (Kejaksaan Tinggi Jawa Barat).
18. Dra. Elin Rahayu Herlinawati M.AP. (Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat).
19. Kopol Johan Juni S, S.KOM (Kepolisian Daerah Jawa Barat).
20. Wartono, S.Pd., M.Si.

VII. Tim Penilai Administrasi Kelurahan

Koordinator Tim : Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

- Anggota :
1. Harry Apriyadi, S.STP (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
  2. Muftiah Yulismi, S.Psi., M.I.Kom (Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
  3. Roy F. Nababan (Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat).
  4. Ardiles, S.T., M.S.P. (Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat).
  5. Ireina Losaria Hasyim, S.Hut., M.A.B (Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat).
  6. Dani Nugraha, S.Gz (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).
  7. Mochamad Adhitya Sulaeman, S.STP (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat).
  8. Serlyn Souisa, S.STP (Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat).
  9. DR. Ari Safrizal Wildan, SSTP, MSi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat).
  10. H. Buldansah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat).
  11. H. Khoirul Naim, S.K.M., M.Epid (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat).
  12. Muhammad Fauji Nugraha., S.STP (Inspektorat Jawa Barat).
  13. Encep Wagan Refliana S.Si. M.M (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
  14. Edwin Zulkarnain, S.Pt., M.A.P (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat).
  15. Sulthan Hanifa Nefertiti, S.ST (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat).
  16. Yanto, S.Sos., M.AP (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat).
  17. Demianus Eckhart Palapia, S.H., M.H. (Kejaksaan Tinggi Jawa Barat).
  18. Winna Aprilina, S.H., M.Kn. (Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat).



19. Aipda Aripin Kurniawan. S.H. (Kepolisian Daerah Jawa Barat).
20. Ir. R. Tri Budi Yudo Pramono.

VIII. Tim Penilai Pemaparan

- Koordinator Tim : H. Wisandana, S.H., M.Si. (Widyaiswara Ahli Utama).
- Anggota : 1. Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP., M.Si (Guru Besar Ilmu Pemerintahan – Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
2. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A., Ph.D. (*Associate Professor of Urban and Regional Planning* – Institut Teknologi Bandung).
3. K. Fuzy Agus - Direktur Utama PT. Angsana Inti Teknik.
4. Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd. – Analisis Kebijakan Ahli Utama.
5. Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si. – Analisis Kebijakan Ahli Utama.

IX. Tim Penilai Klarifikasi Lapangan Desa

- Koordinator Tim : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si. – Analisis Kebijakan Ahli Utama.
2. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A., Ph.D. (*Associate Professor of Urban and Regional Planning* – Institut Teknologi Bandung).
3. H. Wisandana, S.H., M.Si. – Widyaiswara Ahli Utama.
4. Kepala Bidang Bina Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang PPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
6. Ir. R. Tri Budi Yudo Pramono.
7. Wartono, S.Pd., M.Si.


X. Tim Penilai Klarifikasi Lapangan Kelurahan

- Koordinator Tim : Staf Ahli Gubernur Jawa Barat bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- Anggota : 1. Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd. – Analisis Kebijakan Ahli Utama.
2. Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si (Guru Besar Ilmu Pemerintahan – Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
3. K. Fuzy Agus - Direktur Utama PT. Angsana Inti Teknik.
4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang KPPM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.



6. Kepala Bidang PUEM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
7. Agustina Rohiani, S.Hut., M.I.L.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9177EEA4DA>

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 140.05/Kep.714-DPM-DESA/2025  
TENTANG TIM PENILAI ANUGERAH  
GAPURA SRI BADUGA DESA DAN  
KELURAHAN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : a. memberikan arahan kebijakan umum dalam pelaksanaan penilaian desa dan kelurahan berkinerja terbaik; dan  
b. melakukan pembinaan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- II. Pengarah : a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan; dan  
b. menjamin terlaksananya kegiatan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan baik.
- III. Ketua : a. memimpin pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;  
b. memantau pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025; dan  
c. melaporkan hasil pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- IV. Sekretaris : a. membantu Ketua dalam pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025; dan  
b. mengendalikan administrasi pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- V. Tim Verifikasi Dokumen Desa : a. menerima dan memeriksa seluruh berkas administrasi dari peserta sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;  
b. melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan berkas serta kesesuaian data dengan dokumen atau berkas yang diunggah; dan  
c. menyampaikan hasil verifikasi berkas kepada Tim Penilai Administrasi untuk proses selanjutnya.



- VI. Tim Penilai : a. melaksanakan penilaian administrasi  
Administrasi Desa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan kriteria administrasi yang telah ditentukan;  
b. menganalisis dan menilai kualitas isi dokumen dari aspek substansi, relevansi, kejelasan dan kelengkapan;  
c. menyusun rekapitulasi nilai dan daftar peserta yang lolos seleksi administrasi; dan  
d. menyampaikan hasil penilaian administrasi kepada Tim Penilai Pemaparan.
- VII. Tim Penilai : a. mengecek langsung dan/atau wawancara  
Pemaparan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;  
b. menyusun hasil penilaian pemaparan; dan  
c. menyampaikan hasil penilaian kepada Tim Klarifikasi Lapangan.
- VIII. Tim Penilai : a. melakukan klarifikasi lapangan ke desa dan  
Klarifikasi Lapangan kelurahan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dan pemaparan; dan  
Kelurahan b. mengumpulkan bukti pendukung, dokumentasi.

GUBERNUR JAWA BARAT,

